J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Aspek Legal dan Praktis dalam Pelaksanaan Hak serta Kewajiban Narapidana Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022

Afrida Setiadi[1], Nisa Fadhilah[2]
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Email: setiadiaprida5@gmail.com , nisafadhilahmh34@gmail.com

Article History:
Received: 01 April 2025
Revised: 16 April 2025
Accepted: 18 April 2025

Keywords: *Narapidana, Pemasyarakatan, Hak dan Kewajiban, UU No. 22 Tahun 2022, Aspek Legal dan Praktis.*

Abstract: *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir sebagai pembaruan terhadap sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia. Peraturan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban narapidana dalam kerangka pembinaan yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek legal serta implementasi praktis dari hak dan kewajiban narapidana berdasarkan ketentuan terbaru tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data sekunder, tulisan ini menganalisis ketentuan hukum dalam UU Pemasyarakatan, kemudian membandingkannya dengan kondisi nyata di lembaga pemasyarakatan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hak-hak narapidana telah diatur secara progresif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta kurangnya sumber daya manusia. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan eksternal, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta optimalisasi program pembinaan narapidana guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan bentuk reformasi hukum yang memperkuat prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. (Pailendra and Gunarto 2022). Regulasi ini menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak-hak dasar meskipun sedang menjalani pidana, serta kewajiban tertentu yang harus dipatuhi selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban narapidana tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, melainkan juga merupakan cerminan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam Pasal 7 UU No. 22 Tahun 2022 dijelaskan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan, makanan bergizi, pendidikan, pembinaan, dan perlakuan yang adil serta

manusiawi. (Novryan and Subroto 2023). Di sisi lain, narapidana berkewajiban untuk menaati tata tertib pemasyarakatan dan mengikuti program pembinaan secara aktif. Namun, dalam praktiknya, masih dijumpai kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi riil di berbagai lembaga pemasyarakatan, seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan fasilitas pelayanan, serta rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban oleh warga binaan maupun petugas.

Sebagai bagian dari sistem pemidanaan modern, konsep pemasyarakatan bertujuan untuk membina, bukan semata-mata menghukum. Hal ini selaras dengan Teori Tujuan Pemidanaan, yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai salah satu aspek utama dari pemidanaan. Narapidana diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, sebagaimana ditegaskan dalam Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar norma tertulis.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas aspek khusus dari hak narapidana. Misalnya, penelitian Dimas Aditya Nugraha. (Nugraha and Subroto 2023). Menekankan pentingnya pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas, termasuk akses layanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum . Sementara itu, penelitian Prakosa dan Subroto. (Yuliartini and Pramita 2023). Lebih memfokuskan pada implementasi UU No. 22 Tahun 2022 dalam konteks narapidana lanjut usia, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak mereka masih terkendala sarana prasarana serta kurangnya pelatihan petugas . Berbeda dari kedua studi tersebut, Ever Scula T. Sembiring dkk. (Sembiring, Fikri, and Saragih 2024). Mengevaluasi pelanggaran disiplin di Rutan Perempuan Medan, menyoroti lemahnya pemahaman warga binaan terhadap peraturan dan pentingnya penguatan program pembinaan kepribadian.

Berangkat dari latar tersebut, tulisan ini tidak hanya membahas aspek legal dari pengaturan hak dan kewajiban narapidana dalam UU No. 22 Tahun 2022, tetapi juga menelaah secara kritis implementasinya di lapangan, termasuk hambatan-hambatan struktural dan kultural yang menyertainya. Dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat oleh analisis empirik, diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih adil, manusiawi, dan selaras dengan semangat reformasi hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan perundang-undangan serta penerapan norma hukum terkait hak dan kewajiban narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah dan memahami substansi hukum positif melalui pendekatan yang bersifat teoritis dan konseptual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana dalam sistem pemasyarakatan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan dan hak asasi manusia dalam kerangka perlindungan hukum terhadap narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Legal dalam Pengaturan Hak dan Kewajiban Narapidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir sebagai

pembaruan penting dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan narapidana. Undang-undang ini tidak sekadar mengatur tata cara pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak dasar narapidana yang sebelumnya sering kali terabaikan dalam praktik. (Muetya, et., al. 2022). Pengakuan bahwa narapidana tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi merupakan prinsip dasar yang mendasari keseluruhan regulasi ini.

Secara normatif, UU No. 22 Tahun 2022 mengatur sejumlah hak yang melekat pada narapidana, di antaranya hak atas pelayanan kesehatan, makanan yang layak, pendidikan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, layanan keagamaan, dan hak berkomunikasi dengan keluarga. (Subroto and Gussandrino 2024). Ketentuan ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) hingga (3), yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak menghapuskan hak-hak dasar narapidana sebagai manusia dan warga negara. Undang-undang ini mengedepankan prinsip keadilan korektif dan pendekatan rehabilitatif, yang berbeda dengan paradigma lama yang cenderung menghukum tanpa memperhatikan aspek pemulihan sosial.

Kewajiban narapidana ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022, yaitu kewajiban untuk menaati tata tertib lembaga pemasyarakatan, mengikuti seluruh kegiatan pembinaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban. (Hukum and Indonesia, n.d.). Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip timbal balik antara negara dan narapidana: negara menjamin hak-hak mereka, tetapi narapidana juga wajib menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga binaan yang sedang menjalani masa pidana.

Dalam kajian hukum, pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara Teori Hukum Positif yang menekankan supremasi hukum sebagai landasan pengaturan kehidupan bersama, dan Teori Keadilan Substantif yang berpihak pada esensi keadilan sosial dan kemanusiaan. (Theresia N.A Narwadan, Arief Fahmi Lubis 2025). Narapidana bukan hanya objek pelaksanaan pidana, melainkan subjek hukum yang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan modern menolak pendekatan yang mengasingkan atau mendiskriminasi narapidana atas dasar status hukum mereka.

Lebih jauh, pengaturan mengenai hak dan kewajiban ini juga berkaitan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hal ini menjadi sangat penting terutama ketika narapidana berasal dari kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, narapidana lanjut usia, perempuan, atau anak.

Secara internasional, pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 2022 juga sejalan dengan *Nelson Mandela Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners),* yang menekankan bahwa narapidana tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan atau dipandang semata sebagai pelanggar hukum. Sebaliknya, mereka harus diberikan akses terhadap perawatan, pendidikan, dan pelatihan kerja sebagai bagian dari proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, secara yuridis, UU No. 22 Tahun 2022 tidak hanya mengatur teknis administratif pemasyarakatan, tetapi juga menjadi manifestasi dari nilai-nilai

konstitusional, prinsip keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Norma-norma yang terkandung di dalamnya merefleksikan semangat pembaruan sistem pemasyarakatan menuju arah yang lebih progresif, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.

2. Implementasi Praktis Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan barometer utama keberhasilan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan realitas yang terjadi di lapangan. (Sulaiman and Hosnah 2022). Permasalahan klasik seperti kondisi hunian yang melebihi kapasitas, keterbatasan tenaga pemasyarakatan, hingga kurangnya anggaran pembinaan menjadi hambatan yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Hak narapidana atas pelayanan kesehatan, misalnya, kerap terbentur pada keterbatasan tenaga medis, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Meskipun secara normatif mereka dijamin hak untuk memperoleh perawatan yang layak, kenyataannya tidak semua lembaga memiliki klinik yang memadai atau tenaga medis yang tersedia secara rutin. Dalam kondisi tertentu, narapidana bahkan harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan layanan dasar, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kesehatannya.

Di samping itu, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga belum terlaksana secara optimal. Tidak semua narapidana mendapatkan akses yang setara terhadap pelatihan keterampilan, pendidikan nonformal, atau kegiatan keagamaan. Di beberapa lembaga pemasyarakatan, program pembinaan hanya tersedia secara terbatas dan cenderung tidak terintegrasi dengan kebutuhan atau latar belakang narapidana. Akibatnya, proses pembinaan kehilangan makna sebagai bagian dari reintegrasi sosial.

Implementasi kewajiban narapidana juga menyisakan berbagai persoalan. Sejumlah narapidana tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban mereka karena kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga pemasyarakatan. Padahal, partisipasi aktif dalam program pembinaan dan kepatuhan terhadap tata tertib merupakan bagian penting dari proses pembinaan. Tanpa pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban ini, narapidana berpotensi melakukan pelanggaran disiplin yang berdampak pada pengurangan haknya, seperti penundaan remisi atau penolakan program asimilasi.

Hal lain yang turut memengaruhi implementasi hak dan kewajiban narapidana adalah karakter relasi antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan. Di sejumlah tempat, pendekatan pembinaan yang digunakan masih bersifat satu arah dan otoriter. (Soe 2025). Narapidana tidak diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau bahkan keluhan terkait haknya. Padahal, dalam sistem pemasyarakatan yang ideal, interaksi antara petugas dan narapidana harus dibangun atas dasar penghormatan, kesetaraan, dan komunikasi dua arah. Ketimpangan relasi ini berkontribusi terhadap munculnya resistensi, ketegangan sosial, bahkan potensi konflik di dalam lembaga.

Perlu pula dicermati bahwa pelaksanaan hak narapidana tidak hanya menyangkut aspek fisik seperti makanan, air bersih, dan tempat tidur yang layak, melainkan juga hak psikososial seperti interaksi dengan keluarga, ibadah, serta partisipasi dalam kegiatan produktif. Ketika hak-hak ini tidak terpenuhi secara wajar, proses pembinaan menjadi timpang dan tujuan pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi moral kehilangan esensinya.

Meskipun terdapat berbagai kendala, tidak dapat diabaikan bahwa sebagian lembaga pemasyarakatan telah mulai melakukan transformasi ke arah yang lebih positif. Beberapa di antaranya mengembangkan layanan berbasis digital untuk memudahkan akses keluarga terhadap informasi warga binaan, menerapkan pelatihan berbasis industri kreatif, atau menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembinaan. Namun, transformasi ini masih bersifat parsial dan belum terstandardisasi secara nasional. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi hak dan kewajiban narapidana tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan secara konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan. Sistem yang terlalu menitikberatkan pada kontrol tanpa pembinaan hanya akan memperpanjang siklus pelanggaran dan menghambat proses reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.

3. Hambatan dan Rekomendasi dalam Pelaksanaan Hak serta Kewajiban Narapidana

Implementasi hak dan kewajiban narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, maupun administratif. Hambatan-hambatan ini menjadi penghalang serius dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adil, manusiawi, dan efektif. Salah satu hambatan paling mendasar adalah kelebihan kapasitas *(overcrowding).* (Mega Marta, Putra Kurnia, and Erawaty 2023). Jumlah narapidana yang melebihi daya tampung fasilitas pemasyarakatan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak dasar, seperti tempat tinggal layak, sanitasi, pelayanan kesehatan, dan makanan bergizi. Dalam kondisi yang padat dan tidak manusiawi, pembinaan sulit dilakukan secara optimal, dan sering kali justru memicu konflik antarwarga binaan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi kendala lainnya. Jumlah petugas pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah narapidana, sehingga proses pembinaan cenderung tidak maksimal. Kurangnya pelatihan bagi petugas tentang pendekatan berbasis hak asasi manusia juga mengakibatkan pola interaksi yang masih didominasi pendekatan koersif, bukan rehabilitatif.

Rendahnya anggaran operasional untuk kegiatan pembinaan dan layanan dasar menyebabkan berbagai program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara menyeluruh. Banyak lembaga pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas pelatihan kerja, ruang kelas pendidikan nonformal, maupun layanan konseling. (Kakiay and Wigiyanti 2022). Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pemasyarakatan akan terus berada pada posisi reaktif, bukan transformatif. Sistem pengawasan yang lemah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana. Minimnya kontrol dari pihak eksternal menyebabkan potensi pelanggaran hak-hak narapidana tidak terdeteksi dan tidak tertindaklanjuti.

Mekanisme pengaduan yang ada pun belum sepenuhnya ramah terhadap warga binaan, terutama ketika keluhan mereka diproses secara lambat atau bahkan diabaikan. Dalam aspek kultural, masih terdapat stigma negatif terhadap narapidana, baik di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun masyarakat secara umum. Pandangan yang menganggap narapidana tidak layak mendapat perlakuan manusiawi menjadi hambatan besar bagi keberhasilan program pembinaan dan reintegrasi sosial. Stigma ini dapat memengaruhi cara petugas memperlakukan warga binaan, serta menghambat penerimaan narapidana ketika kembali ke masyarakat.

Menghadapi kompleksitas hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pemasyarakatan, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Penambahan fasilitas hunian yang sesuai standar serta perekrutan dan pelatihan petugas dengan pendekatan berbasis HAM harus menjadi prioritas.
2. Penguatan program pembinaan yang kontekstual dan berkelanjutan, disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan narapidana. Program harus mencakup aspek pendidikan, keterampilan kerja, dan pembinaan kepribadian yang dirancang secara sistematis.
3. Penerapan sistem pengawasan eksternal yang transparan dan partisipatif, melalui pelibatan lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, serta media dalam pemantauan lembaga pemasyarakatan. Hal ini penting untuk mendorong akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana.
4. Pengembangan sistem digitalisasi layanan pemasyarakatan, termasuk dalam hal pemantauan pelaksanaan hak, pengelolaan data narapidana, dan mekanisme pengaduan daring yang mudah diakses. Digitalisasi dapat menjadi sarana untuk efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan.
5. Kampanye publik untuk menghapus stigma terhadap narapidana, baik melalui edukasi masyarakat maupun pemberdayaan warga binaan dalam kegiatan sosial yang konstruktif. Hal ini diperlukan untuk mendukung proses reintegrasi setelah narapidana menyelesaikan masa pidana.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan sistem pemasyarakatan Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih progresif, berkeadilan, serta mengedepankan martabat manusia. Narapidana bukan hanya objek penghukuman, tetapi subjek pemulihan yang memiliki hak untuk dibina, dilindungi, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membawa pembaruan penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam pengaturan hak dan kewajiban narapidana. Secara normatif, undang-undang ini telah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak dasar narapidana, seperti pelayanan kesehatan, makanan bergizi, pendidikan, pembinaan kepribadian, dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarga. Di sisi lain, narapidana juga diwajibkan untuk menaati tata tertib, mengikuti pembinaan, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala yang bersifat struktural, administratif, maupun kultural.

Permasalahan seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, minimnya anggaran, serta lemahnya pengawasan eksternal menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang ideal. Ketimpangan antar wilayah dan stigma negatif terhadap narapidana turut memperburuk kondisi implementatif di banyak lembaga pemasyarakatan.

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang baik belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan kelembagaan dalam menjalankannya. Oleh karena itu, upaya penguatan sistem pemasyarakatan tidak cukup hanya berhenti pada reformasi regulasi, melainkan harus disertai dengan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas lembaga, penguatan program pembinaan, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas sektor dan pengawasan partisipatif. Dengan perbaikan yang menyeluruh dan berkelanjutan, pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana dapat berjalan seimbang, adil, dan manusiawi. Hal ini bukan hanya menjadi indikator keberhasilan sistem pemasyarakatan, tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana.

REFERENSI

Hukum, Fakultas, and Universitas Kristen Indonesia. n.d. “Jurnal Pemasyarakatan GEVANGENEN Menolong Warga Binaan Menjadi Orang Baik Pemasyarakatan Narapidana : Melihat Kembali Ke Pemikiran DR . Sahardjo Petrus Irwan Panjaitan.”

Kakiay, Agustina, and Wigiyanti. 2022. “Jurnal Riset Ilmiah.” *Jurnal Riset Ilmiah* 1 (01): 15–18.

Mega Marta, Turnip, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. 2023. “Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Permasyarakatan Di Beberapa Negara.” *Risalah Hukum* 19 (1): 11–20. https://sdppublik.ditjenpas.go.id/.

Muetya, sena Getri, Maulana Rifai, and Made santoso, teguh, panji. 2022. “NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ◌ Perpajakan.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9 (4): 1483–90.

Novryan, Mochammad Chaerul, and Mitro Subroto. 2023. “Analisis Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12 (02). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19820.

Nugraha, Dimas Aditya, and Mitro Subroto. 2023. “Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12 (02): 2021–24. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19625.

Pailendra, Ahmad Archiko, and Toto Gunarto. 2022. “Analisis Pengaruh Peran Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Pariwisata Curug Klawas Di Lampung Utara.” *E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship* 1 (3): 237–44. https://doi.org/10.23960/efebe.v1i3.40.

Sembiring, Ever Scula T, Rahul Ardian Fikri, and Yasmirah Mandasari Saragih. 2024. “Implementasi Uu No 22 Thn 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pelanggaran Disiplin Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan” 4 (22): 5166–79.

Soe, Lembaga Pemesyarakatan. 2025. “Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan” 6 (1): 17–33.

Subroto, Mitro, and M Naufaldo Gussandrino. 2024. “Strategi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Perempuan Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan” 4:5245–52.

Sulaiman, Anwar, and Asmak Hosnah. 2022. “Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam

Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan." *Internasional Journal of Socioology, Policy and Law (IJOSPL)* 3 (2): 57–67.

Theresia N.A Narwadan, Arief Fahmi Lubis, H. Abd Hakim. 2025. *Teori Hukum Positif :: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Yuliartini, Ni Putu Rai, and Kadek Desy Pramita. 2023. "Pelaksanaan Perawatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022." *Jurnal Komunikasi Hukum* 9 (2): 213–20. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863.